

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGAWI
Nomor : Kd.13.21/4/PP.OO.7/ 0241 / SK / 2011**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RA / BA / TA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan lembaga pendidikan RA/BA/TA dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap RA/BA/TA Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi.
- b. Bahwa RA/BA/TA yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Keputusan Presiden No : 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan susunan organisasi Departemen Agama;
4. Keputusan Presiden No. 6 tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Struktur Organisasi Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/0/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
- Membaca** : Hasil penelitian dan survei lokasi RA/BA/TA Yang Bersangkutan Oleh Kepala Seksi Mapenda pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi tanggal, 05 Januari 2011.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA/BA/TA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian RA/BA/TA yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada RA/BA/TA Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai RA/BA/TA Terdaftar, Dengan Nomor Statistik RA/BA/TA seperti tercantum dalam kolom 3 beserta piagam pendirian RA/BA/TA Swasta dengan nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan pada RA/BA/TA tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : Ngawi
Pada tanggal : 13 Januari 2011
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGAWI

[Signature]
Drs. AHMAD RODLI, M. Ag
NIP.195803251990031001

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :
1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGAWI**

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RA	NOMOR PIAGAM
1.	RA " DARUL 'ULUM" Ds. Tegalrejo, Kendal Kec. Kendal Kabupaten Ngawi	101.2.35.21.0109	Kd.13.21/4/RA/ 003 /2011



KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGAWI

[Signature]
Drs. AHMAD RODLI, M. Ag
NIP.195803251990031001